

KONSEP SYŪRĀ DALAM PANDANGAN FIQH SIYĀSAH

Moh. Zahid

*(Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04
Pamekasan)*

Abstract :

Al-Qur'ān stipulation on *syūrā*, as principal law, is exceedingly short; the detailed ways to perform it has been absence. The Holy Qur'ān does not persist whether the social problems must be determined on the basis of *syūrā*, also on the matter that is *syūrā* specifically applicable on government issues? Yet the Prophet Muhammad saw. didn't recommend certain outlines to be followed. It was reflected on the method of leader substitution done by khalīfah after his period of time. The process of substitution was merely different among one to another. The unspecific explanation on *syūrā*, takes it into a flexible, smooth and appropriate to any situation and to the whole social problems. Consequently, the concept of al-Qur'ān on *syūrā* is not identical with democracy, though its idea has highly appreciated the major opinion as stated in democracy thought.

Key Words:

syūrā, demokrasi, suara mayoritas, dan ketentuan Ilahi

Pendahuluan

Terdapat tiga ayat dalam al-Qur'ān yang membicarakan mengenai *syūrā* (musyawarah). Ayat yang berbicara mengenai *syūrā* amat singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umum saja. Namun tidaklah dapat disimpulkan bahwa al-Qur'ān tidak memberikan perhatian yang cukup mengenai *syūrā*. Salah satu ayat yang berbicara mengenai *syūrā* diungkap dalam bentuk pujian terhadap kaum beriman disebabkan ketaatan mereka diiringi dengan menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan berdasarkan *syūrā* sebagaimana firman Allāh SWT. dalam al-Qur'ān surat al-Syūrā ayat 38:

والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلوة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون

"Bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan salat serta persoalan mereka (diputuskan) dengan cara musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka".

Ayat ini turun berkaitan dengan golongan Anshâr tatkala diajak oleh Rasûlullâh untuk beriman, mereka menyambut dengan baik ajakan Rasûlullâh saw. dan bagi mereka dijanjikan ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allâh. Orang-orang mukmin tersebut memiliki sifat-sifat antara lain "urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah". Dalam ayat ini, *syûrâ* berjalan bersisian dengan ketiga pilar keimanan (ketaatan kepada perintah Allâh, mendirikan shalât dan menunaikan zakât). *Syûrâ* merupakan kewajiban dengan dasar perintah yang sama. Ayat ini merupakan ayat Makkiyah yang turun sebelum keberadaan Islâm telah menjadi agama yang kuat.

Tatkala Islâm telah mapan di Madînah, *syûrâ* disampaikan dalam bentuk perintah yang dapat dijadikan landasan tekstual *syûrâ* sebagai suatu prinsip bermasyarakat dalam Islâm¹. Sebagaimana firman Allâh dalam surat Alî 'Imrân ayat 159:

فبما رحمة من الله لنت لهم صلى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى فاعف عنهم

واستغفر لهم وشاورهم في الامر صلى فاذا عزمت فتوكل على الله ج ان الله يحب المتوكلين

"Maka disebabkan rahmat dari Allâhlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaralah dalam problem tersebut. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya".

Ayat ini secara redaksional ditujukan kepada Nabî Muḥammad saw. untuk melakukan musyawarah. Ayat ini berkaitan erat dengan dengan petaka yang terjadi pada perang Uhud yang sudah didahului oleh musyawarah, yang disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya, sebagaimana diketahui, adalah

¹ Mohammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 62.

kegagalan. Hasil ini boleh jadi mengantar seseorang untuk berkesimpulan bahwa musyawarah tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasūlullāh saw. Pesan penting dari ayat ini, bahwa kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.²

Perintah agar memusyawarahkan masalah-masalah duniawi yang tidak ada wahyu tentangnya juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Ketentuan untuk melakukan syūrā (musyawarah) berlaku dalam seluruh masalah baik yang menyangkut persoalan khusus maupun umum seperti pengangkatan khilāfah, tata pemerintahan, pengumuman perang, pengangkatan pemimpin, hakim, dan lain sebagainya.³ Namun demikian, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa meskipun ayat di atas tidak bermakna tegas (*jazm*), materi yang dimusyawarahkan adalah hal-hal yang sudah tegas dalam hukum syara'. Ini terlihat dari kalimat *wa syāwirhum fi al-amr*, yang mengacu pada suatu urusan tertentu dan bukan semua urusan.

Di samping itu, prinsip syūrā harus dipakai pada setiap tingkatan interaksi sosial termasuk keluarga, yang merupakan kesatuan terkecil dari struktur masyarakat. Juga diperintahkan untuk melaksanakan syūrā sebelum memutuskan masalah-masalah penting, sebagaimana firman Allāh dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ^{صلى} لمن اراد ان يتم الرضاعة ^ع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ^ع لا تكلف نفس الا وسعها ^ع لاتضار ولدة بولدها ولامولود له بولده ^ع وعلى الوارث مثل ذلك ^{صلى} فان ارادا فصلا عن تراض وتشاور فلا جناح عليهما ^{صلى} وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ^{صلى} واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah

² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 244.

³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Vol. 25 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir dan Damaskus: Dār al-Fikr, 1998), hlm. 82.

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Sedikitnya ayat yang menjelaskan tentang *syûrâ*, dikomentari oleh Muhammad Rasyid Ridlâ bahwa "Allâh telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan penuh dan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah, yakni yang dilakukan oleh orang-orang cakap dan terpandang yang kita percayai, guna menetapkan bagi masyarakat pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan masyarakat."⁴

Pengertian *Syûrâ*

Kata *syûrâ* (musyawarah) berasal dari bahasa Arab, yang merupakan *masdar* dari akar kata "*syawara*"⁵ dan *asyara*,⁶ yang secara harfiah berarti menyarikan/mengambil madu dari sarang lebah.⁷ Kemudian makna ini berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat).⁸

Secara istilah penggunaan kata *syûrâ* dikaitkan dengan akar literalnya mengandung arti menyarikan suatu pendapat berkenaan dengan suatu permasalahan. Seiring dengan hal tersebut, maka *syûrâ* dapat diartikan tukar menukar fikiran untuk mengetahui dan menetapkan pendapat yang dipandang benar.⁹ *Syûrâ* dapat juga

⁴ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 245.

⁵ Abi Hasan Ahmad, *Mujmal al-Lughah*, vol. I (Ttp: Muassasah al-Risalah, 1981), hlm. 515

⁶ Louis Ma'luf al-Yasu'i, *Al-Munjid* (Bairut: Al-Mathba'ah al-Kulliyah, t.t), hlm. 419.

⁷ Ibid. Lihat juga Ahmad, *Mujmal*, hlm. 516.

⁸ M. Qurais Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 469. Lihat juga Muhammad al-Majid al-Khalidi, *Qawâid al-Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*, (Kuwait: Dâr al-Buhuts al-'Ilmiyah, 1980), hlm. 141 – 142.

⁹ al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*, hlm. 79.

dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.¹⁰

Dengan demikian, melalui *syûrâ* setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan dapat ditemukan suatu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak menyuarkan pandangannya tentang permasalahan yang menyangkut masyarakat secara umum, di samping membawa masyarakat lebih dekat satu sama lain. Dengan metode ini, *syûrâ* dapat mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat.

Dalam konteks kepemimpinan, ada sebagian pemikir yang berpendapat bahwa mekanisme *syûrâ* tidaklah mengikat bagi pemimpin. Hal ini berbeda dengan konsep musyawarah dalam legislasi modern. *Syûrâ* hanyalah mekanisme meminta nasihat, namun nasihat tersebut tidak harus dilaksanakan oleh pemimpin. Ia hanyalah kesopanan dalam adat istiadat dan kemuliaan akhlak pemimpin.¹¹

Ruang Lingkup Syûrâ

Bahasan umum ketetapan Qur'ani mengenai *syûrâ* (musyawarah) merupakan bagian integral dari Islâm dan pada prinsipnya *syûrâ* mencakup semua lingkungan kehidupan umum, dan bahkan pribadi kaum Muslim. Al-Bahi berpendapat, bahwa ketentuan Qur'ânî disampaikan dalam term-term yang tidak hanya berisikan masalah-masalah pemerintah tetapi juga mengenai hubungan dalam keluarga, antar tetangga, antara mitra dalam bisnis, antar majikan dan pekerja. Dan sebenarnya semua aspek kehidupan dimana ia dianggap bermanfaat.¹²

Petunjuk yang diisyaratkan al-Qur'ân mengenai beberapa sikap yang harus dilakukan seseorang untuk mensukseskan musyawarah secara tersurat ditemukan dalam surat Alî 'Imrân ayat 159 yang ditujukan kepada Nabî saw. Hal ini dengan mudah dipahami dari redaksinya yang berbentuk tunggal. Namun demikian

¹⁰ M. Thahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 83.

¹¹ Mudatsir Badruddin, *Konsep Kepemimpinan menurut Islam*, makalah disampaikan pada Seminar Internasional di Kualalumpur Malaysia, tanggal 29 April 2009.

¹² Muhammad al-Bahi, *al-Dîn wa al-Dawlah min Tawjihât al-Qur'ân al-Karîm* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1971.) hlm. 389. Lihat juga, al-Zuhayli, *al-Tafsîr al-Munîr*, hlm. 79.

para pakar al-Qur'ân sepakat bahwa perintah musyawarah ditujukan kepada semua orang.¹³ Manakala Nabî saja diperintahkan oleh al-Qur'ân untuk bermusyawarah padahal beliau orang yang *ma`shûm*, apalagi manusia selain beliau.

Dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat Nabî saw. selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para shahabatnya guna memantapkan hati para shahabat sekaligus sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum.¹⁴ Sebagaimana Hadîts Nabî yang diriwayatkan oleh Abû Hurayrah.¹⁵

لم يكن احد اكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه الترمذي)
"Tidak ada seorangpun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan shahabatnya dibandingkan dengan Rasûlullâh saw. (HR. al-Tirmidzî)

Rasûlullâh saw menandakan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan (*mâ tasyâwur qawm illâ huduww li arsyadi amrihim*)¹⁶. Demikian pula teladan yang diberikan oleh khalîfah pertama, Abû Bakar, mengatakan *syûrâ* sebelum mengadakan ekspedisi untuk menghadapi orang-orang yang menolak membayar zakat. Khalîfah kedua, Umar melakukan *syûrâ* dalam berbagai urusan militer dan pemerintahan.¹⁷

Mengenai permasalahan pokok *syûrâ*, apakah *syûrâ* sebaiknya diterapkan dalam semua permasalahan atau dijalkannya pada dasar tertentu saja. Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan persoalan agama.¹⁸ Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut dia menambahkan bahwa pelaku musyawarah

¹³ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah fi Islâh al-Ra'i wa al-Ra'yah*, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-'Arabiy, 1951), hlm. 169. Penjelasan lebih lanjut lihat Thahir Azhari, *Negara Hukum*, hlm. 83 dan Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 470.

¹⁴ al-Zuhayli, *al-Tafsîr al-Munîr*, Vol. 4, hlm. 140.

¹⁵ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, vol. IV, (Bairut: Dâr al-Fikr, 1988), hlm. 213.

¹⁶ al-Zuhayli, *al-Tafsîr al-Munîr*, Vol. 4, hlm. 140.

¹⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, vol. IV (Kairo: Dâr al- Kutub, 1967), hlm. 250-251.

¹⁸ Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 379-380.

dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikain pula, urusan dunia dimana dibutuhkan suatu nasehat, pemberi nasehat harus bijaksana dan cakap agar dapat memberi nasehat yang masuk akal. Oleh karenanya ruang lingkup musyawarah dapat mencakup persoalan-persoalan agama yang tidak ada petunjuknya dan persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global maupun tanpa petunjuk dan yang mengalami perubahan dan perkembangan¹⁹

Dalam konteks musyawarah dan persoalan-persoalan masyarakat, praktis yang diperlihatkan oleh Nabî saw. dan *Khulafâ' al-Râsyidîn* cukup beragam, terkadang beliau memilih orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi.

Prinsip Politik Islâm: Antara Syūrā dan Demokrasi

Pemikiran tentang politik Islâm²⁰ atau *fiqh siyâsah* telah banyak dikembangkan oleh banyak ulama klasik dan pada masa modern pemikiran ini kembali ramai dibicarakan seiring dengan kemerdekaan yang diperoleh negara-negara Islâm pasca perang dunia II. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Islâm memandang kehidupan sebagai kesatuan yang utuh dan tidak dapat disekat-sekat, dan fungsi agama dalam mengarahkan kehidupan. Ini berarti bahwa agama mengatur seluruh aspek kehidupan, bukan hanya salah satu seginya saja. Agama memberikan arahan dan meletakkan prinsip-prinsip dasar yang dijadikan oleh manusia dalam berhubungan dengan sesamanya dan juga dengan Allâh SWT. Politik sebagai kegiatan yang bersinggungan dengan masyarakat tentunya masuk dalam cakupan ini. Pandangan ini dikembangkan oleh kebanyakan ulama klasik, juga ulama modern seperti al-Mawdudi

¹⁹ Al-Qurthubi, *Al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, Juz IV (Kairo: Dâr al-Kutub, 1967), hlm. 250-251.

²⁰ Politik selalu berkaitan dengan kekuasaan (*power*) dan cara penggunaan kekuasaan. Kata politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal kata tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Ia terambil dari kata latin *politicus* dan bahasa Yunani *politicos*. Politik diartikan sebagai kegiatan manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia dalam mengontrol masyarakat (*the art of human social control*).

dan Muhammada al-Ghazali. Berbeda dengan pandangan di atas kaum sekularis memandang politik sebagai urusan keduniaan yang bersifat *man made* dan bersandarkan kepada *etis situasional* tanpa arah. Islâm tidak memberikan pedoman apapun mengenai sistem politik. Pemahaman seperti ini disampaikan oleh beberapa tokoh seperti 'Ali Abd al-Raziq dan tingkat tertentu oleh Khalid Muhammad Khalid.

Dalam pandangan Islâm, Allâh adalah penguasa absolut bagi alam semesta dan merupakan pokok wewenang bagi negara. Wewenang ini didelegasikan kepada manusia sebagai khalifah-Nya di bumi. Khalifah atau kepala negara bertugas melaksanakan *syari'ah*, membela Islâm dan menebarkan keadilan. Sistem kekuasaan dalam Islâm ini berbeda dengan sistem kekuasaan lainnya seperti sistem aristokrasi, sistem demokrasi, sistem komunis, dan sistem teokrasi. Sistem kekuasaan dalam Islâm oleh sebagian pendapat didentikkan dengan sistem demokrasi dan sebagian lainnya menyamakannya dengan sistem teokrasi. Dalam sistem teokrasi kekuasaan tertinggi di tangan seorang tokoh agama. Ia menjalankan kekuasaan berdasarkan ajaran agama tertentu dan ia bertanggungjawab hanya kepada Tuhan, tidak bertanggungjawab kepada rakyat. Menurut sistem tersebut kehendak Tuhanlah yang "memilih" seorang raja yang berkuasa atas rakyatnya. "Pilihan" itu berupa hak waris atau atas pilihan beberapa orang.²¹

Islâm tidak menetapkan sistem khusus mengenai kekhalifahan (kepemimpinan umat sepeninggal Rasûlullâh saw.). masalah itu diserahkan pemecahannya kepada "*Ahl al-Hall wa al-'Aqd*" (orang-orang terkemuka di kalangan umat Islâm yang dipandang mempunyai otoritas untuk memecahkan berbagai persoalan umat), dan kaum Muslim dibiarkan menetapkan sendiri rinciannya dalam undang-undang tertulis atau dengan jalan konsensus. Mereka sendirilah yang harus menjaga lingkungan lingkungan masyarakat tempat mereka tumbuh, dan menetapkan sendiri apa yang dipandang baik dan bermanfaat bagi mereka. Namun di atas segala-galanya mereka wajib memelihara konstitusi

²¹ Lebih lanjut, baca Lihat. Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa* (Bandung: CV. Rosda, 1987),, hlm. 59.

dan pokok-pokok hukum mengenai yang halāl dan haram sebagaimana yang telah ditetapkan Allāh SWT.²²

Masa *Khulafā al-Rāsyidīn* diidentifikasi – dalam pembicaraan tentang cita-cita politik Islām – sebagai *golden age* dan masa-masa teladan. Sesudah masa itu bentuk pemerintahan ternyata adalah kerajaan bahkan monarki absolut. Menurut Robert N. Bellah, masyarakat Islām klasik itu *remarkably* modern (modern secara mencolok) begitu rupa sehingga tidak bertahan lama dan gagal oleh sistem lain yang tidak modern karena bersifat tribalisme. Kegagalan ini karena saat itu belum ada infrastruktur yang menopangnya.²³

Prinsip umum tentang syarat minimal bagi pemerintahan Islām adalah kesesuaiannya dengan *syarī'ah*, bukan kesesuaian dengan watak kepala negara. Hukum Islām adalah kriteria bagi legitimasi negara Islām. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh politik Islām adalah: (1) *al-syūrā* (*mutual consultation*), (2) keadilan (*justice*), (3) kebebasan (*freedom*), (4) persamaan (*equality*), dan (5) pertanggungjawaban pemimpin dan ketaatan rakyat. Prinsip-prinsip tersebut merupakan *supreme values* yang mempunyai banyak pengaruh terhadap format konsep negara Islām, fungsi-fungsinya dan sistem pemerintahannya.²⁴

Syūrā sebagai prinsip dasar negara dan masyarakat muslim menempatkan peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan. Prinsip itulah yang dipakai dalam traktat *imāmah* atau *bay'ah* pada masa lampau.²⁵ Peran serta rakyat yang demikian acapkali dianggap sebagai teori demokrasi, sehingga demokrasi dipahami sebagai wujud penjabaran sistem *syūrā* yang ada dalam Kitab Allāh.

²² Ibid. hlm. 60

²³ Baca Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994). dan M. Amin Rais, *Cakrawala Islam* (Bandung: Mizan, 1994).

²⁴ Baca John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terj. HM. Joesoef Sou'yb (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).

²⁵ Mumtaz Ahmad, *Negara Politik dan Islam*, terj. Hadi, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 104.

Akibatnya kehadirannya diterima oleh kaum muslimin tanpa prasangka.²⁶ Padahal dalam sejarahnya, demokrasi adalah kelanjutan dari humanisme seperti yang dirintis dan dipahami oleh kalangan pemikir Yunani kuno. Perkataan demokrasi, menurut pandangan orang-orang Barat, juga berasal dari pemikir Yunani.

Secara garis besar ada tiga perbedaan yang mencolok antara *syûrâ* dan demokrasi secara umum, yaitu: (1) Penetapan keputusan; (2) medan tanggung jawab; dan (3) pengangkatan pimpinan.

Unsur mayoritas mempunyai peran penting dalam *syûrâ* untuk menetapkan keputusan yang berbeda dengan unsur mayoritas pada sistem demokrasi. Peran mayoritas dalam Islâm dibatasi dengan ketentuan wahyu yang mesti dipraktikkan oleh manusia di segala tempat dan sepanjang zaman. Sedangkan pada demokrasi suara mayoritas berpegang pada rumus "setengah plus satu" yang berakhir dengan kekalahan suara bagi suatu pihak dan kemenangan bagi pihak lain. Implikasinya, dalam demokrasi persoalan apapun dapat dibahas dan diputuskan tetapi dalam *syûrâ* tidak dibenarkan membahas dan memutuskan sesuatu yang telah ada ketetapanannya dari Tuhan secara tegas dan pasti, juga dalam persoalan yang bertentangan dengan prinsip ajaran Ilâhi.

Dalam melakukan *syûrâ*, keputusan tidak langsung diambil berdasarkan mayoritas setelah melakukan sekali dua kali musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga mencapai keputusan. Hal ini karena *syûrâ* dilaksanakan oleh orang-orang terpuji yang tidak memiliki tendensi pribadi atau golongan. Sehingga dalam *syûrâ* yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allâh dan untuk mencapai kemaslahatan umat, bukan untuk mencapai kemenangan. Yang diperhatikan adalah buah pikiran atau gagasan seseorang terhadap persoalan yang diperbincangkan.

Memang, apabila pembicaraan berlarut-larut tanpa menemukan mufakat, dan tidak ada jalan lain kecuali memilih pandangan mayoritas. Dalam keadaan yang demikian dapatnya akal manusia berbuat salah merupakan satu faktor yang tidak dapat

²⁶ Adnan Ali Ridha al-Nawawi, *Al-Syûrâ la Dimuqratiya*, (T.Tp: Dâr al-Syabah, 1985), hlm. 23. Lihat pula Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 191-194.

terelakkan, karenanya kita tidak dapat memiliki pilihan lain kecuali belajar melalui *trial and error* dan kemudian melakukan koreksi.²⁷

Perbedaan kedua antara *syûrâ* dan demokrasi adalah pandangan terhadap medan tanggung jawab. Dalam demokrasi medan tanggung jawab terhadap keputusan dilimpahkan kepada rakyat atau wakil-wakil rakyat yang diangkat, sehingga medan tanggung jawab terhadap keputusan muncul dari usaha manusia belaka, yang terlepas dari ikatan-ikatan iman dan dasar-dasar aqidah. Sedangkan dalam *syûrâ* medan tanggung jawab terhadap keputusan menciptakan keselarasan dan keserasian antara orangnya dan medan tanggung jawabnya, sehingga dengan begitu menumbuhkan amanat dan kemajuan yang dalam untuk melaksanakan tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Hadîts Nabî saw. yang diriwayatkan dari Abd Allâh bin 'Umar:²⁸

كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته (رواه احمد)

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya (HR. Ahmad)

Di dalam Islâm, seorang pemimpin tidak hanya bertanggungjawab kepada Tuhan, tetapi bertanggungjawab pula kepada *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dan kepada seluruh rakyat. Salah satu contoh tentang pertanggungjawaban seorang khalîfah kepada rakyatnya ialah 'Umar bin Khaththâb r.a yang dengan ikhlas menerima tuntutan perhitungan dari seorang nenek, dan menerima protes dari seorang anak laki-laki muslim, karena Umar melihat auratnya ketika ia memasuki rumah anak itu melalui pintu belakang, bukan melalui pintu depan.²⁹

Perbedaan ketiga dari segi implikasi pengangkatan pimpinan antara *syûrâ* dan demokrasi meski sama-sama melalui interaksi sosial, namun dalam *syûrâ* pengangkatan pimpinan terkait juga dengan perjanjian Ilâhi, sebagaimana yang diisyaratkan al-Qur'ân surat al-Baqarah (2) ayat 124.

²⁷ Baca Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (Andalus: Gignlattar, 1982), hlm. 43-50

²⁸ Ahmad ibn al-Hanbal, *Fahâris Musnad al-Imam Ahmad*, vol. 2, (Beyrut: Dâr al-Fikr, 1992), hlm. 495.

²⁹ Ahmad Amin, *Islam dari Masa ke Masa*, hlm. 61.

واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمت فأتمهن صلى قال اني جاعلك للناس اماما صلى قال ومن ذريتي صلى قال
لاينال عهد الظالمين

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

Penutup

Al-Qur'ân tidak meletakkan pola dan bentuk *syûrâ* secara rinci. Ketentuan al-Qur'ân tentang *syûrâ* sebagai prinsip hukum dan politik untuk umat manusia dipahami bahwa Islâm memandang penting menghargai pendapat mayoritas dari orang-orang yang berkompeten dan memiliki integritas terpuji namun tidak dibenarkan menyalahi ketentuan Allâh swt. Al-Qur'ân memandang penting adanya keterlibatan masyarakat di dalam persoalan yang terkait dengan mereka. Perincian pola dan caranya diserahkan kepada masing-masing masyarakat karena satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat yang lain. Bahkan masyarakat tertentu dapat berbeda dari satu masa ke masa yang lain. Dalam konteks *fiqh*, ia berada dalam ruang ruang *ijtihâd* pada fuqahâ' dan para ahli yang kompeten. Sedangkan persoalan yang telah ada ketentuannya baik dalam al-Qur'ân maupun al-Sunnah menjadi sebuah keniscayaan untuk dilaksanakan.

Daftar Pustaka:

Ahmad, Abi Hasan, *Mujmal al-Lughah*, vol. I. Ttp: Muassasah al-Risalah, 1981.

Ahmad, Mumtaz, *Negara Politik dan Islam*, terj. Hadi, Bandung: Mizan, 1996.

Al-Mawardi, *Al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, vol. IV. Kairo: Dar al- Kutub, 1967.

- Al-Qurthubi, *Al-Jām`i Li Ahkām al-Qur`ān*, Juz IV. Kairo: Dar al-Kutub, 1967.
- Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*. Bairut: Dar al-Fikr, 1988.
- Amin, Ahmad, *Islam dari Masa ke Masa*. Bandung: CV. Rosda, 1987.
- Asad, Muhammad, *The Principles of State and Government in Islam*. Andalus: Giglattar, 1982.
- Azhary, M. Thahir, *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Bahi, Muhammad al-, *al-Din wa al-Qawlah min Taujihāt al-Qur`ān al-Karim*. Bairut: Dar al-Fikr, 1971.
- Hanbal, Ahmad ibn al-, *Faharis Musnad al-Imam Ahmad*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah al-Syar`iyah fi Islāh al-Ra`i wa al-Ra`yah*. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1951.
- John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terj. HM. Joesoef Sou'yb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Kamali, Mohammad Hasyim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1996.
- Khalidi, Muhammad al-Majid al-, *Qawaid Nizham al-Hukm fi al-Islam*. Kuwait: Dar al-Buhuts al-'Ilmiyah, 1980.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Nawawi, Adnan Ali Ridha al-, *Al-Syūrā la Dimuqratiya*. T.Tp: Dar al-Shawah, 1985
- Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam*. Bandung: Mizan, 1994.

Moh. Zahid

Salim, Abdul Mu'in, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung : Mizan, 1998.

Yasu'i, Louis Ma'luf al-, *Al-Munjid*. Bairut: al-Mathba'ah al-Kulliyah, t.t.

Zuhayli, Wahbah al-, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, 30 Vol. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir dan Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.